

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA
BANJARMASIN PADA PENGADILAN AGAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

**OLEH
FARIDAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
2024 M/1445 H**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA
BANJARMASIN PADA PENGADILAN AGAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hukum

Oleh

Faridah

190102010280



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faridah
NIM : 190102010280
Tempat/Tgl. Lahir : Samuda, 5 Agustus 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022”** benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Faridah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2302/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Faridah
NIM : 190102010280
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Faridah
NIM : 190102010280
Judul : Faktor Penyebab Percerain di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022
Dosen : Rahman Helmi, S.Ag., MSI





No	Tanggal	Agenda	Isi bimbingan	TTD Dosen
1	22 Desember 2023	Konsultasi BAB I	1. Bab I sudah pas, silahkan lanjutkan untuk pengumpulan data	
2	25 Desember 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC Bab I	
3	26 April 2024	Konsultasi BAB II	1. Bab II sudah pas silahkan lanjutkan untuk pengumpulan data	
4	29 April 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC Bab II	
5	1 Mei 2024	Konsultasi BAB III	1. Analisis data secara kuantitatif perlu dijelaskan secara lebih rinci. 2. Teknis Penulisan: 1) Cek ulang penulisan teks arab (pastikan huruf, tanda baris dan tasydid sudah benar) 2) Penulisan footnote sesuaikan aturan yg berlaku 3) Konsisten dalam penggunaan font transliterasi 4) Beri spasi antara	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			<p>paragraph terakhir dengan sub judul</p> <p>5) Penulisan Judul tabel dicetak tebal. Tampilan tabel dipercantik lagi. Tabel diberi jarak dengan paragraph di atas/bawahnya</p>	
6	2 Mei 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC Bab III	
7	30 Mei 2024	Konsultasi BAB IV (data)	1. Penyajian data diawali dengan deskripsi umum tentang PA. Kalau langsung Data Perceraian seperti ada yang loncat.	
8	3 Juni 2024	Konsultasi BAB IV (analisis)	1. Tambahkan persentase dari masing2 perkara; "Alasan-alasan perceraian terdiri dari permasalahan zina 2 perkara (...%), mabuk 43 perkara (...%), madat 70 perkara (...%), judi 18 perkara (...%), meninggalkan salah satu pihak 328 perkara (...%), dihukum penjara 156 perkara (...%), poligami 32 perkara (...%), KDRT 40 perkara (...%), Cacat Badan 2 perkara (...%), Perselihan dan Pertengkaran terus menerus 2058 perkara (...%), Kawin Paksa 11 perkara (...%), Murtad 5 perkara (...%), dan Ekonomi 1152 perkara (...%)	
9	4 Juni 2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC Bab IV	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

10	7 Juni 2024	Konsultasi BAB V	<ol style="list-style-type: none">Saran perbaikan untuk kesimpulan<ol style="list-style-type: none">Profil pasangan hanya ada 2 kategori (PNS dan Swasta). Cantumkan prosentasi per tahunnya.Distribusi alasan: cantumkan prosentasi per tahunnya.Pada bagian Kesimpulan perlu disesuaikan juga seperti catatan abstrak	
11	7 Juni 2024	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC Bab V	
12	10 Juni 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ol style="list-style-type: none">Sudah cukup, dapat diajukan untuk sidang munaqasyah, ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022

Ditulis oleh : Faridah

N I M : 190102010280

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Samuda, 5 Agustus 2001

Alamat : Jl. Ali Badrun Maslan rt. 006 rw. 003 Kel. Jaya Kelapa, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Pembimbing



Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 19740508 199903 1 002

Mengetahui,
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Tafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022”, ditulis oleh Faridah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A Nilai 82,1

Dekan Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin



[Signature]

Dra. Hj. Nurul Huda Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji	
Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1. <i>[Signature]</i>
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Anggota)	2. <i>[Signature]</i>
3. Ergina Faralita, S.H, M.H. (Anggota)	3. <i>[Signature]</i>

ABSTRAK

FARIDAH. 190102010280. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022.* Pembimbing Rahman Helmi, S. Ag., MSI. *Skripsi.* Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*). Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Faktor, Penyebab, Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi Angka Perceraian di Kota Banjarmasin yang terbilang masih tinggi sehingga diperlukan aturan atau kebijakan yang mampu menekan angka perceraian di Kota Banjarmasin. Penulis beranggapan bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara perceraian harus dengan pertimbangan yang matang dan berupaya agar perceraian tidak terjadi. Apabila permasalahan perceraian dilakukan dengan alasan pertengkaran, maka hakim seharusnya berupaya untuk mencegah kedua belah pihak untuk tidak melakukan perceraian dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa terdapat persoalan-persoalan sosial yang sedang terjadi mengakibatkan pasangan suami istri mengambil jalan untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif kuantitatif. dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan rumus statistik yakni data dikumpulkan berdasarkan hasil lapangan dari subjek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Kemudian dianalisa data menggunakan aplikasi SPSS versi 23.

Hasil penelitian ini bahwa Gambaran Profil Pasangan yang Mengajukan Perceraian terbagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Swasta. Pada tahun 2020 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagian oleh pekerjaan PNS 114 atau (9,3%) dan didominasi Swasta 1107 atau (90,7%), kemudian pada tahun 2021 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 131 atau (9%) dan didominasi Swasta 1329 atau (91%), dan pada tahun 2022 pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagian pekerjaan PNS 120 atau (9,7%) dan didominasi Swasta 1116 atau (90,3%) dan Alasan-alasan perceraian 2020-2022 di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dengan jumlah 3917 perkara. Alasan-alasan perceraian terdiri dari permasalahan zina sebanyak 2 perkara (0,05%), mabuk sebanyak 43 perkara (1,09%), madat sebanyak 70 perkara (1,79%), judi sebanyak 18 perkara (0,45%), meninggalkan salah satu pihak sebanyak 328 perkara (8,37%), dihukum penjara sebanyak 156 perkara (3,98%), poligami sebanyak 32 perkara (0,82%), KDRT sebanyak 40 perkara (91,02%), Cacat Badan sebanyak 2 perkara (0,05%), Perselihan dan Pertengkaran terus menerus sebanyak 2058 perkara (52,54%), Kawin Paksa sebanyak 11 perkara (0,28%), Murtad sebanyak 5 perkara (0,13%), dan Ekonomi sebanyak 1152 perkara (29,41%).

MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada ahli bait, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman.

Orang tua dan Seluruh Keluarga Tercinta,
Bapak dan ibu tercinta yakni Bapak Kasrun dan Ibu Rabiatul Adawiyah dan Adikku tersayang Rahmad Kurniawan, serta seluruh keluarga, terima kasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti kalian kirimkan kepada saya, terima kasih sudah menjadi garda terdepan yang selalu ada untuk saya.

Terimakasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, ((الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata ((الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ي	Ai	a dan i
َ و	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
يُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْإِسْلَامِيَّةُ الْجَامِعَةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Waḥdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
الْأُسْتَاذُ ذَهَبَ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
الْأَجْرُ ثَبَتَ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْعَصْرِيَّةُ الْحَرَكَةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
الصَّالِحِ مَلِكِ مَوْلَانَا	<i>Mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
اللَّهُ يُؤْتِرِكُمْ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْعَقْلِيَّةُ الْمَطَاهِرِ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
الْإِسْتِطْلَاعُ حُبُّ	<i>hub al-istithlâ’</i>
الْحَيَوَانَ مِنَ الْمَصْنُوعَةِ الْمَادَّةِ	<i>al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân</i>

العَيْنُ طَرْفُ	<i>tharf al-'ayni</i>
المُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
طَرِيقًا سَلَكَ مَنْ	<i>man salaka tharîqan</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Perceraian di Kota Banjarmasin Pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Tahun 2020-2022” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S. HI dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S. HI, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh tenaga kerja pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulisan dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak Pengadilan Agama Kota Banjarmasin yang memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Penulis



Faridah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	viii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	14
A. Pengertian Perceraian	14
B. Dasar Hukum Perceraian	18
C. Alasan-alasan Perceraian	22
D. Macam-Macam Perceraian	24

E. Faktor Penyebab Perceraian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Data dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	32
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	33
A. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin	33
B. Penyajian Data	38
C. Analisis Data.....	47
1. Gambaran Profil Pasangan yang Mengajukan Perceraian pada Pengadilan Agama Banjarmasin	47
2. Distribusi Alasan-Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin.....	52
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perceraian tahun 2020-2022	39
Tabel 4.2 Persentase faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2020	39
Tabel 4.3 Persentase faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2021	41
Tabel 4.4 Persentase faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2022	42
Tabel 4.5 Jumlah perceraian dan faktor penyebab perceraian 2020-2022	44
Tabel 4.6 Pembagian Pekerjaan yang mengajukan perceraian di Tahun 2020	46
Tabel 4.7 Pembagian Pekerjaan yang mengajukan perceraian di Tahun 2021	47
Tabel 4.8 Pembagian Pekerjaan yang mengajukan perceraian di Tahun 2022.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.....	38
Gambar 4.2 Tabulasi Data Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada tahun 2020	40
Gambar 4.3 Tabulasi Data Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada tahun 2021	42
Gambar 4.4 Tabulasi Data Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada tahun 2022	43
Gambar 4.5 Perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (perkara bagi Pegawai Negeri Sipil) di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tahun 2020	44
Gambar 4.6 Perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (perkara bagi Pegawai Negeri Sipil) di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tahun 2021	45
Gambar 4.7 Perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 (perkara bagi Pegawai Negeri Sipil) di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tahun 2022	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	77
Lampiran: 2 Surat Penetapan Judul.....	78
Lampiran: 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Seminar Proposal.....	79
Lampiran: 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal	80
Lampiran: 5 Surat Izin Melakukan Riset	81
Lampiran: 6 Surat Persetujuan Riset.....	82
Lampiran: 7 Surat Keterangan Telah Riset	84
Lampiran: 8 Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif.....	85
Lampiran: 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	86
Lampiran: 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	87
Lampiran: 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	88
Lampiran 12 Output SPSS	89
Lampiran 13 Riwayat Hidup.....	95

